

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sekardadi, terletak di wilayah administratif Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Proses pengumpulan data dilaksanakan secara langsung atau luring (luar jaringan), di Bale Banjar Sekardadi pada saat pelaksanaan kegiatan Posyadu Remaja.

Secara geografis, Desa Sekardadi terletak di dataran tinggi Kintamani dengan kondisi lingkungan yang sejuk, dikelilingi oleh perbukitan dan lahan pertanian. Topografi wilayah ini berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat yang sebagian besar menggantungkan mata pencaharian di sektor pertanian, peternakan, dan sebagian kecil mulai terlibat dalam sektor pariwisata berbasis desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Desa Sekardadi dan remaja yang menjadi responden penelitian diketahui hingga saat ini kegiatan penyuluhan di Posyandu Remaja Desa Sekardadi belum secara khusus membahas mengenai pernikahan dini secara rinci. Namun isu – isu terkait pernikahan dini kerap disisipkan dalam berbagai kegiatan yang melibatkan remaja, seperti Posyandu Remaja, kegiatan PKK, serta program-program yang difasilitasi oleh Puskesmas dan instansi terkait. Materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut umumnya mencakup topik kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, serta pentingnya melanjutkan pendidikan, yang secara tidak langsung memberikan pemahaman mengenai dampak negatif dari praktik pernikahan dini.

Pelaksanaan kegiatan ini umumnya dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader

desa, maupun pendamping dari lembaga swadaya masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Namun, keterbatasan sumber daya dan belum adanya program yang secara khusus terfokus pada pencegahan pernikahan dini menyebabkan pemahaman masyarakat, khususnya kalangan remaja dan orang tua, terhadap risiko pernikahan dini masih bervariasi. Sehingga dibutuhkan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam bentuk program penyuluhan yang terintegrasi untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mencegah pernikahan usia anak.

2. Karakteristik subyek penelitian

Responden dalam penelitian ini berjumlah 70 orang, yang terdiri atas 35 laki-laki dan 35 perempuan. Rentang usia responden berada pada kisaran 11 hingga 20 tahun, (angka rata-rata dapat dihitung jika data lengkap tersedia). Mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu sebanyak 67 orang (95,7%), sedangkan sisanya, sebanyak 3 orang (4,3%), berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Komposisi ini menunjukkan bahwa responden sebagian besar berada pada tahap pendidikan dasar dan menengah, yang masuk kedalam kelompok usia remaja awal hingga pertengahan.

3. Hasil pengamatan terhadap subjek penelitian sesuai variabel penelitian

a. Pengetahuan tentang pernikahan dini

Pengetahuan tentang pernikahan dini pada remaja di Desa Sekardadi Kintamani, disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Tentang Pernikahan Dini

Pengetahuan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Kurang	3	4,3
Cukup	6	8,6
Baik	61	87,1
Total	70	100,0

Berdasarkan Tabel 2 di atas mayoritas remaja di Desa Sekardadi Kintamani tahun 2025, memiliki pengetahuan tentang pernikahan dini kategori baik.

b. Sikap remaja putri tentang pernikahan dini

Sikap tentang pernikahan dini pada remaja di Desa Sekardadi Kintamani, disajikan pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Sikap Tentang Pernikahan Dini

Sikap	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Negatif	1	1,4
Positif	69	98,6
Total	70	100,0

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki sikap yang positif terhadap pernikahan dini, yakni sebanyak 69 orang (98,6%).

c. Hubungan pengetahuan dengan sikap remaja putri tentang pernikahan dini

Hubungan pengetahuan dengan sikap remaja putri tentang pernikahan dini di Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, disajikan pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4
Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Putri

Keterangan		Sikap						p
		Negatif		Positif		Total		
		f	%	f	%	f	%	
Pengetahuan	Kurang	1	33,3	2	66,7	3	100	0,000
	Cukup	0	0	6	100	6	100	
	Baik	0	0	61	100	61	100	
Total		1	1,43	69	98,57	70	100	

Berdasarkan Tabel 4 di atas diketahui seluruh remaja di Desa Sekardadi Kintamani tahun 2025, yaitu sebanyak 61 orang yang berpengetahuan baik tentang pernikahan dini, seluruhnya memiliki sikap positif tentang pernikahan dini. Diketahui juga dari 69 responden yang memiliki sikap positif, hanya dua orang yang pengetahuan tentang pernikahan dininya termasuk kategori kurang.

Analisis statistik menggunakan uji Chi-Square untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang pernikahan dini di Desa Sekardadi Kabupaten Bangli tahun 2025, diperoleh hasil nilai signifikansi $p: 0,000 (< 0,05)$. Hal berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan sikap remaja putri tentang pernikahan dini pada remaja di Desa Sekardadi Kintamani tahun 2025.

B. Pembahasan

1. Pengetahuan tentang pernikahan dini

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas remaja putri di Desa Sekardadi memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai pernikahan dini. Sebanyak 87,1% responden berada pada kategori pengetahuan baik, yang mencerminkan adanya pemahaman yang cukup mengenai dampak negatif pernikahan dini. Dampak tersebut mencakup risiko kesehatan seperti komplikasi kehamilan di usia muda, dampak sosial berupa terganggunya pendidikan dan pergaulan, serta dampak ekonomi akibat hilangnya kesempatan kerja yang layak. Tingginya tingkat pengetahuan ini menjadi indikasi bahwa sebagian besar remaja putri telah memiliki akses terhadap informasi yang memadai mengenai bahaya pernikahan dini

Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian dari Fitriani dan Lestari (2021), yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan remaja memiliki hubungan signifikan dengan sikap mereka terhadap pernikahan dini. Dalam studi tersebut, diketahui bahwa remaja dengan tingkat pengetahuan yang tinggi cenderung menolak praktik pernikahan usia dini karena memahami konsekuensi jangka panjangnya. Penelitian lain oleh Sari dan Rahmawati (2020) juga menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah berkontribusi besar dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai isu-isu pernikahan dini, terutama di wilayah dengan akses informasi yang mulai berkembang.

Peneliti berasumsi bahwa tingginya tingkat pengetahuan remaja putri di Desa Sekardadi dipengaruhi oleh sinergi antara pendidikan formal di sekolah, edukasi dari petugas kesehatan melalui posyandu remaja, serta keterpaparan terhadap informasi dari media sosial. Selain itu, peran keluarga dan komunitas dalam menyampaikan nilai-nilai yang menolak praktik pernikahan dini juga diduga turut memperkuat pemahaman tersebut. Peneliti meyakini bahwa dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas edukasi, baik melalui institusi pendidikan maupun program kesehatan masyarakat, maka upaya pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Tingginya tingkat pengetahuan ini menunjukkan bahwa proses edukasi dan penyuluhan mengenai pernikahan dini kemungkinan telah berjalan dengan cukup baik, baik melalui media massa, lingkungan sekolah, maupun intervensi dari pihak kesehatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan temuan Putri & Wardhani (2021), yang menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan remaja mengenai isu kesehatan reproduksi erat kaitannya dengan kemudahan akses terhadap informasi,

baik melalui teknologi digital maupun penyuluhan tatap muka.

Meski demikian, masih terdapat 12,9% responden yang memiliki pengetahuan dalam kategori cukup dan kurang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan akses informasi yang belum merata. Remaja di wilayah pedesaan sering kali memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber informasi modern, seperti internet yang stabil atau materi pendidikan kesehatan yang komprehensif. Sejalan dengan penelitian oleh Sari & Anggraeni (2022), hambatan geografis, ekonomi, dan budaya di daerah rural dapat menghambat remaja dalam memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya mengenai pernikahan dini dan kesehatan reproduksi secara umum.

Selain itu, perkembangan kognitif remaja juga memainkan peran penting dalam pembentukan pengetahuan. Jenner (2020) menyatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari pengalaman dan pengindraan terhadap lingkungan, yang diperoleh melalui interaksi aktif dengan informasi dan refleksi terhadap pengalaman pribadi. Dalam hal ini, usia 17–18 tahun merupakan masa transisi kritis dari remaja menuju dewasa muda, di mana individu mulai mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari sebuah keputusan, termasuk dalam hal pernikahan.

Faktor pendidikan formal juga berperan besar dalam membentuk pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi. Kurikulum pendidikan yang memberikan ruang bagi pembelajaran tentang isu-isu reproduksi terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja terhadap berbagai permasalahan, termasuk risiko pernikahan dini (Yuliani, 2023). Penulis berpendapat bahwa sekolah sebagai institusi pendidikan formal memiliki posisi

strategis dalam memberikan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai kesehatan reproduksi. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis kurikulum, penyampaian informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga atau masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari proses pendidikan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, penulis berasumsi bahwa ketidakterjangkauan informasi di kalangan remaja, khususnya yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan, dapat diminimalisasi melalui kolaborasi aktif antara sekolah dan tenaga kesehatan. Program edukasi yang melibatkan pihak puskesmas, bidan desa, dan guru di sekolah diyakini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan literasi kesehatan reproduksi. Maka dari itu, keberlanjutan edukasi berbasis sekolah serta keterlibatan lintas sektor menjadi sangat penting guna menjangkau seluruh lapisan remaja secara merata dan menyeluruh

2. Sikap remaja tentang pernikahan dini

Data menunjukkan bahwa sebanyak 98,6% remaja putri memiliki sikap positif terhadap isu pernikahan dini, yang berarti mayoritas responden cenderung tidak mendukung praktik tersebut dan memahami potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkannya, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun sosial. Temuan ini mencerminkan keberhasilan internalisasi nilai-nilai pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja, yang diduga berkaitan erat dengan peningkatan literasi kesehatan reproduksi serta akses terhadap informasi yang lebih luas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Juwita dan Hardiansyah (2021), yang menyatakan bahwa sikap remaja terhadap isu kesehatan, termasuk pernikahan dini, terbentuk melalui interaksi sosial seperti diskusi dengan teman sebaya, peran serta

keluarga, serta paparan informasi dari media sosial dan pendidikan formal. Penelitian serupa oleh Sari dan Rahmawati (2020) juga menemukan bahwa peningkatan sikap positif terhadap pencegahan pernikahan dini berkorelasi dengan meningkatnya akses remaja terhadap edukasi kesehatan reproduksi di sekolah. Dalam konteks wilayah seperti Bali yang memiliki akar budaya tradisional yang kuat, penelitian mereka menunjukkan bahwa masuknya nilai-nilai modern dan media digital telah mempengaruhi pola pikir remaja untuk lebih kritis dalam menyikapi tradisi yang berpotensi merugikan masa depan mereka.

Peneliti berasumsi bahwa sikap positif yang ditunjukkan oleh remaja putri tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang mereka miliki, tetapi juga oleh penguatan nilai dari lingkungan sosial dan budaya yang adaptif terhadap perubahan. Di samping itu, keterlibatan institusi pendidikan dan tenaga kesehatan dalam memberikan informasi secara konsisten turut memperkuat sikap remaja dalam menolak pernikahan dini. Peneliti meyakini bahwa selama proses edukasi berlangsung secara sistematis dan didukung oleh keluarga serta masyarakat, maka pembentukan sikap yang kritis dan rasional terhadap isu-isu reproduksi akan semakin menguat.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah pentingnya keberlanjutan pembinaan sikap melalui pendekatan yang tidak menggurui, melainkan dialogis dan partisipatif. Sikap yang terbentuk sejak dini cenderung lebih tahan terhadap tekanan sosial, terutama jika diperkuat oleh keyakinan pribadi yang dibentuk melalui pendidikan dan pengalaman (Nugroho & Lestari, 2022). Definisi sikap yang dikemukakan oleh Notoatmodjo dalam Zulmiyetri (2020), yakni sebagai bentuk respons tertutup terhadap stimulus tertentu, juga memperkuat pemahaman bahwa

sikap tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses pembelajaran yang melibatkan dimensi kognitif dan afektif. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang menyentuh emosi, seperti cerita inspiratif atau testimoni dari korban pernikahan dini, dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperkuat sikap negatif terhadap praktik tersebut.

3. Hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang pernikahan dini

Analisis uji Chi-Square nilai $p: 0,000$, yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan sikap remaja tentang pernikahan dini. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa peningkatan pengetahuan akan berbanding lurus dengan pembentukan sikap yang positif dalam menolak praktik pernikahan usia dini.

Hasil ini mendukung teori Rahmat (2021), yang menyatakan bahwa pengetahuan yang kuat mampu membentuk pola pikir yang kritis dan logis, yang kemudian memengaruhi pengambilan keputusan dan sikap individu terhadap suatu persoalan. Dalam konteks ini, pengetahuan yang mencakup risiko kesehatan, dampak psikologis, serta konsekuensi ekonomi dari pernikahan dini akan menjadi dasar pertimbangan penting bagi remaja dalam membentuk sikap.

Selain itu, data penelitian menunjukkan bahwa satu-satunya responden yang memiliki sikap negatif berasal dari kelompok dengan pengetahuan kurang. Hal ini secara empiris memperlihatkan bahwa minimnya pemahaman akan berpengaruh terhadap cara individu memandang suatu isu. Akses terhadap informasi yang akurat dan edukatif menjadi sangat penting, terlebih di era digital saat ini. Seperti yang dinyatakan oleh Wulandari & Pratama (2023), literasi digital di kalangan remaja terbukti berperan besar dalam membentuk sikap terhadap isu-

isu sosial dan kesehatan, termasuk pernikahan dini.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambunan (2020) di SMK Negeri 1 Siborong-Borong, yang menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan dan sikap remaja putri terhadap pernikahan dini, dengan nilai $p = 0,000$. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa remaja dengan pengetahuan yang kurang baik memiliki kemungkinan 25 kali lebih besar untuk memiliki sikap positif terhadap pernikahan dini dibandingkan dengan mereka yang memiliki pengetahuan baik .

Selain itu, Sihombing (2021) dalam penelitiannya di SMK Negeri 1 Lintongnihuta juga menemukan hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap remaja putri mengenai pernikahan dini, dengan nilai $p = 0,000$. Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan remaja tentang pernikahan dini dapat membentuk sikap yang lebih negatif terhadap praktik tersebut .

Penelitian lain oleh Yusuf et al. (2023) di SMK Pancasila Palu menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan siswa dengan persepsi mereka terhadap pernikahan usia dini, dengan nilai $p = 0,031$. Studi ini juga mengidentifikasi faktor sosial ekonomi dan sikap orang tua sebagai variabel yang berhubungan dengan persepsi siswa tentang pernikahan dini .

Lebih lanjut, Khayuni et al. (2024) meneliti efektivitas edukasi pernikahan dini melalui platform media sosial seperti Instagram dan TikTok terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja putri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan dan sikap yang signifikan setelah intervensi edukasi melalui media sosial, dengan nilai $p < 0,05$. Edukasi menggunakan TikTok ditemukan lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan

dibandingkan dengan Instagram, sementara dalam meningkatkan sikap, keduanya memiliki efektivitas yang serupa .

Secara keseluruhan, temuan-temuan dari berbagai studi tersebut mendukung hasil penelitian ini, yang menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan remaja tentang pernikahan dini berkontribusi pada pembentukan sikap yang lebih negatif terhadap praktik pernikahan usia dini. Oleh karena itu, intervensi edukatif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan remaja dapat menjadi strategi efektif dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Namun demikian, faktor lingkungan juga perlu menjadi perhatian. Kurangnya sarana edukatif di tingkat desa, seperti Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), membatasi peluang remaja untuk mendalami informasi secara interaktif dan partisipatif. Agtikasari et al. (2020) menekankan bahwa keberadaan wadah edukatif yang ramah remaja dapat menjadi media strategis dalam membentuk pemahaman dan sikap yang mendalam terhadap isu kesehatan reproduksi.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan data sikap dikumpulkan dengan kuesioner tertutup, sehingga jawaban yang diberikan memiliki keterbatasan pada pilihan yang tersedia dan tidak sepenuhnya menggambarkan pemikiran atau sikap mendalam responden.